

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP
ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
(Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKI AFRIZAL
04 940 123

**Program Kekhususan
Hukum Pidana**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

PADANG

2008



PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP
ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA
(Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman)
(Riki Afrizal, 04940123, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Didalam hukum pidana dikenal adanya pemidanaan berupa pidana penjara yang direalisasikan dengan memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya disamping memberikan efek jera, juga dalam rangka perbaikan perilaku yang disebut dengan pembinaan. Dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan salah satu hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam pembinaan adalah mendapatkan asimilasi. Pada tahap asimilasi proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui cara membaurkannya dengan masyarakat, salah satunya adalah penempatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu tempat pembinaan yang mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar tanpa ada tembok pembatas dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (integrasi). Berdasarkan hal diatas, penulis melihat adanya permasalahan terkait dengan bentuk pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II.B Pasaman, pelaksanaan pembinaan narapidana serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan, dan kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas.II B Pasaman. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah ini, penulis melakukan suatu penelitian yang bersifat empiris (sosiologis) dengan pendekatan yuridis yang bersifat deskriptif, artinya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum atau efektivitas hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian. Penulis melakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan terbuka Klas II B Pasaman untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam rangka menganalisa permasalahan diatas. Data-data yang penulis peroleh adalah berupa dokumen, bahan-bahan hukum, maupun hasil wawancara dengan petugas LAPAS dan narapidana, kemudian diolah melalui proses editing dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat mengetahui bahwa pembinaan terhadap narapidana pada tahap asimilasi ini adalah lebih diarahkan kepada pembinaan keterampilan yaitu dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pembinaan sikap mental narapidana guna persiapan kembali ketengah masyarakat. Pembinaan dilakukan secara kekeluargaan dengan memberikan kepercayaan kepada narapidana. Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut masih dijumpai kendala-kendala seperti masih kurangnya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, kurangnya pengetahuan narapidana mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, Sarana dan Prasarana belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembinaan yang diperlukan dalam rangka persiapan reintegrasi sosial. Pada dasarnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, dapat mencapai tujuan dari pembinaan itu sendiri, akan tetapi hal tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, pidana penjara merupakan jenis pidana yang telah lama dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Di Indonesia para pelaku tindak pidana yang telah diproses di sidang pengadilan dan dijatuhi vonis oleh pengadilan berupa pidana hilang kemerdekaan, selanjutnya akan menimbulkan kewajiban bagi jaksa untuk menjalankan atau melaksanakan vonis hakim tersebut. Para pelaku tindak pidana yang diputus pidana penjara, pada umumnya dimasukkan atau dibina pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Setiap pelaku tindak pidana yang divonis dengan pidana penjara akan dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penempatan seseorang kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai balasan atas perbuatannya bukanlah tujuan utama dari pidana penjara, melainkan ini sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara terpidana dan masyarakat. Di Indonesia usaha untuk memperbaiki perlakuan bagi narapidana yang mengarah pada tujuan-tujuan yang bermanfaat telah dimulai dengan konsep sistem pemasyarakatan. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali kedalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. "Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana

mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.”¹ Pembinaan narapidana yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan ini mempunyai peranan penting dalam pembinaan sebagai upaya penanggulangan kejahatan, karena narapidana tersebut mempunyai berbagai permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian berupa bantuan agar mereka memperoleh motivasi hidup kedepan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Dari pengertian tersebut tergambar bahwa sistem pemasyarakatan menyangkut tata perlakuan terhadap narapidana yang tidak saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka resosialisasi narapidana namun juga diluar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu bentuk resosialisasi narapidana tersebut adalah penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Penempatan seorang narapidana pada tempat tertutup, pada waktu sistem kepenjaraan lama menimbulkan penderitaan dan membuat seorang narapidana jauh dari masyarakat bahkan dari narapidana lainnya pun dilarang untuk berkomunikasi. Hal ini tentu saja membuat narapidana itu menjadi orang-orang yang terasingkan.

Berdasarkan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bahwa seseorang tidak dapat jauh dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menyangkut kepada sifat lahiriah dari manusia itu yang memerlukan interaksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan adanya pemberian hak untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya seperti kunjungan rohaniawan, keluarga, dan sahabat bagi seorang narapidana dapat menjadi motivasi agar narapidana tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik.

Hal itu sesuai juga dengan pendapat Dwija Priyatno yang menyatakan sebagai berikut :

¹C.I Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal.5

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.²

Dengan pemberian jaminan atas hak sebagaimana yang disebutkan diatas, dapat menjadi suatu motivasi bagi seorang narapidana untuk hidup sebagaimana manusia lainnya dan tentu saja tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Setelah narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan lebih kurang setengah dari masa pidananya maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan, narapidana diberi kesempatan untuk berasimilasi. Maksud dan tujuan dari asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat.

Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 14 huruf j menyebutkan adanya hak bagi narapidana untuk mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi dan cuti mengunjungi keluarga. Pada penjelasan Pasal 14 huruf j undang-undang tersebut dijelaskan bahwa diberikannya hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya dalam membina narapidana kita mengenal dua tempat, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan/rutan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi termasuk pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana setelah menjalani dua pertiga (2/3) masa tahanan. Asimilasi dapat dengan berbagai bentuk, yang salah satunya adalah penempatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu institusi baru dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen

²Dwija Priyatno, *Pidana Penjara Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.107

Hukum dan HAM. Tempat ini memiliki peran dalam rangka pembinaan tahap lanjut bagi narapidana. Pembinaan dilakukan layaknya kehidupan masyarakat normal dalam area yang tidak dibatasi dengan tembok penjara.

Bila narapidana telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan atau pada tahap asimilasi, maka penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap narapidana. Lingkungan tempat pembinaan yang bebas tanpa tembok pembatas seperti lingkungan masyarakat biasa, sengaja diciptakan untuk dapat memulihkan kembali narapidana dari kesalahan dan dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali ketengah masyarakat.

Pembinaan di lingkungan yang terbuka (Lembaga Pemasyarakatan Terbuka) tentu saja harus dilaksanakan dengan pengawasan dan peraturan yang ketat dan juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tujuan pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan dapat tercapai.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dijelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat. Penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk asimilasi dan batasan hukuman berapa tahun saja yang bisa diberikan asimilasi tidaklah dijelaskan. Demikian juga halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai bentuk asimilasi tidak secara tegas dan lengkap diatur dalam suatu peraturan yang khusus mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Konsep Lembaga Pemasyarakatan Terbuka hanya ditemui sedikit sekali pengaturannya, salah satunya

adalah ditemukan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terakhir di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, yang berbunyi "untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh petugas LAPAS dan atau BAPAS", sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lapas Terbuka masih menggunakan peraturan yang juga berlaku untuk Lembaga Pemasyarakatan Tertutup atau Rutan. Didalam perkembangannya sekarang ini keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka memberikan pengaruh yang baik dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Ini berkaitan dengan konsep pemulihan perilaku narapidana serta konsep integrasi dengan masyarakat dalam rangka persiapan narapidana kembali ketengah lingkungan masyarakat.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Indonesia baru ada enam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusa Kambangan, Mataram, dan Waikabubak. Untuk sumatera hanya ada satu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman yang ada di Sumatera Barat. Hal ini juga menjadi alasan masih kurangnya perhatian terhadap bentuk pembinaan pada tahap asimilasi ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut menjadi suatu karya ilmiah dan oleh karena itu penulis mengambil judul yang relevan dengan masalah diatas yaitu "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN TERBUKA (Studi Kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman)

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang penulis ajukan diatas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah.

Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam skripsi penulis ini adalah:

- 1) Bagaimanakah bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman ?
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan ?
- 3) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman ?

C. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan kelaziman dalam penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

- 1) Untuk mengetahui bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman serta relevansinya dengan tujuan pemidanaan.
- 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Menambah wawasan penulis tentang bagaimana bentuk, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman dan relevansi pelaksanaan pembinaan itu sendiri sebagai salah satu bentuk asimilasi dengan tujuan pemidanaan serta menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini serta kendala yang dihadapi.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi pihak-pihak seperti praktis hukum dalam proses penegakan hukum.

E. Kerangka Teoritis

Pada dasarnya pembinaan terhadap narapidana dilakukan dalam beberapa tahap pembinaan. Salah satu tahap yang dilalui oleh narapidana adalah tahap pembinaan lanjutan, dimana dalam tahap ini kepada narapidana diberikan kesempatan untuk melakukan asimilasi dengan membaurkannya kedalam masyarakat. Pemberian asimilasi kepada narapidana didasarkan kepada Pasal 14 Ayat (1) Huruf j Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga. Pemberian asimilasi ini merupakan tahap lanjutan dari pembinaan narapidana setelah melalui tahap pembinaan awal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (2) Huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 te-

ntang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai suatu tahap dalam pembinaan narapidana, asimilasi ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 24.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf j
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, dan cuti bersyarat.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Tujuan dari asimilasi itu sendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu :

- a) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b) Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam pemberian asimilasi terhadap narapidana ini, diberikan dalam beberapa bentuk seperti, bekerja pada orang atau badan lain, pendidikan keterampilan diluar

Lembaga Pemasyarakatan, dan penempatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini ditemui dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini dilakukan dalam rangka pembinaan tahap asimilasi diberikan sebelum tahap akhir, yaitu tahap integrasi, dimana setelah menjalani asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka maka narapidana selanjutnya akan diberikan lepas bersyarat guna menjalani kehidupan layaknya masyarakat biasa pada umumnya.

F. Kerangka Konseptual

Adapun dalam penulisan ini, sesuai dengan judul yang penulis kemukakan ada beberapa beberapa pengertian yang dikemukakan sesuai dengan judul tersebut antara lain :

- a. Pembinaan adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan
- b. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- d. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah merupakan bangunan rumah biasa yang ditempatkan di alam terbuka biasanya berupa tanah pertanian milik

Lembaga Pemasyarakatan atau tanah pertambakan, perkebunan, dan lain-lainnya yang merupakan tempat pembinaan narapidana pada tahap asimilasi.

- e. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat yang biasanya diberikan setelah menjalani setengah dari masa tahanan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Untuk menyusun dan menulis suatu karya tulis berupa skripsi ini, penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan pokok bahasan yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dikaitkan dengan praktek dilapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman serta juga hasil wawancara dengan narapidana dan petugas LAPAS.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan bahan kepustakaan³ yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku atau literatur saat melakukan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan ter-

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2005, hal. 66

hadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa; Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

3. Metode Penentuan Sampel

Untuk mendapatkan orang atau subjek yang akan di wawancarai dilakukan dengan purposive sampling, yaitu dengan menentukan petugas maupun narapidana yang akan diwawancara.

4. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap petugas yang menangani atau pernah menangani masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini (2 orang) dan narapidana (10 orang). Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur dan dalam wawancara dipergunakan pedoman wawancara.

b. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen didapat data narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Pasaman.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara :

- Editing, menyeleksi dan mengedit data-data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.
- Coding, data yang telah diedit kemudian diberi tanda, hal ini untuk memudahkan dalam menganalisa data nantinya.

b. Analisis Data

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu bentuk pembinaan narapidana pada tahap asimilasi, maka penempatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu bentuk pembinaan narapidana yang sangat sesuai dengan tujuan dari pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Kondisi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang berbaur dengan masyarakat tanpa tembok pembatas memang dirancang sesuai prinsip pembinaan yang berbasis masyarakat. Pada kondisi yang demikian menjadikan narapidana sebagai orang yang bertanggung jawab terutama sekali pada dirinya sendiri.
2. Program pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II. B Pasaman diarahkan kepada perbaikan sikap dan mental serta keterampilan narapidana. Ini di tujukan untuk persiapan atau bekal narapidana pada saat bebas nantinya. Pembinaan di bidang keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka itu sendiri.
3. Sebagai lembaga yang baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka penempatan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka juga mengalami kendala-kendala diantaranya adalah masih sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, kurangnya pemahaman dan pengetahuan narapidana mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, serta penyediaan Sarana

dan Prasarana belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pembinaan yang diperlukan dalam rangka persiapan reintegrasi sosial.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya pemberian asimilasi kepada narapidana harus menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan narapidana. Hal ini dikarenakan, pada tahap inilah narapidana di bekali dengan keterampilan dan di integrasikan dengan masyarakat guna persiapan kembali ketengah masyarakat (bebas). .
- 2) Terhadap narapidana yang akan memperoleh asimilasi, dilakukan sosialisasi mengenai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai salah satu tempat pembinaan pada tahap asimilasi. Dengan demikian, maka narapidana akan dapat memilih Lembaga Pemasyarakatan Terbuka untuk tempat mereka melakukan asimilasi. Selanjutnya dalam hal prosedur penempatan, maka sebaiknya diberikan penyederhanaan prosedur dan kemudahan birokrasi bagi narapidana.
- 3) Pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebaiknya di atur dalam suatu peraturan yang lebih khusus dan lebih lengkap. Ini mengingat keberadaan dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam pembinaan narapidana pada tahap asimilasi yang mengarah kepada tujuan pembinaan. Selain merupakan tempat yang sangat bagus untuk membina keterampilan narapidana, juga dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini dapat menjadi suatu solusi dari permasalahan *over kapasitas* Lembaga Pemasyarakatan Tertutup atau Rutan yang sedang menjadi permasalahan sekarang ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- A.Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV.Armico, Bandung
- Andi hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- BPHN, 1975, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- C.I Harsono Hs, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta,
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Grafika Aditama, Bandung
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. *Hukum Penitensier*. Ditjen Dikti Depdiknas, Bagian Hukum Pidana FHUA. Padang
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614
- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, LNRI Tahun 1999 Nomor 68, TLNRI Nomor 3845